



PUTUSAN

Nomor 1635/Pdt.G/2019/PA Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara antara:

Penggugat , umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai **Penggugat** melawan

Tergugat umur 41 tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan Dagang, beralamat di Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1635/Pdt.G/ 2019 /PA Bm, tanggal 16 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Pada tanggal 10 Januari 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/81/I/2011 tanggal 16 Desember 2010;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama di Desa Naru Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 17 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat



telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :

1. Adi Pian Saputra (L) lahir tanggal 30-04-2005
 2. Indra Gunawan (L) lahir tanggal 04-07-2008
 3. Artika Sari Defi (P) lahir tanggal 04-02-2010
 4. Jumiati (P) umur 7 tahun
 5. Hairil Akbar (L) umur 4 tahun;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
- a. Tergugat suka berjudi, suka mabuk-mabukan, suka keluyuran dan berfoya-foya bersama teman-teman hingga larut malam;
 - b. Tergugat bersifat temperamental suka marah-marah, mencaci maki, melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan mengancam akan membunuh Penggugat (ancam dengan senjata tajam);
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tanggal 15 Oktober 2019 Penggugat keluar dari rumah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh Tergugat dan memilih tinggal di rumah anak bawaan Penggugat (di rumah Amar Fauji), sejak itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;



7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah dipanggil tidak datang menghadap di muka sidang akan tetapi menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya namun kuasanya tidak memenuhi syarat sebagai kuasa dari Penggugat ;-

Bahwa berdasarkan keterangan ibu Penggugat, sekarang Penggugat bekerja di Jakarta, akan tetapi ibu Penggugat tidak mengetahui alamatnya yang ada di Jakarta tersebut ;-

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan nomor 1635/Pdt.G/2019/PA. Bm tanggal 23 Oktober 2019 dan tanggal 04 November 2019, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara tersebut patut dinyatakan gugur maka hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan pasal 148 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -

MENGADILI

1. Menyatakan gugur gugatan Penggugat yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bima, dalam register nomor 1635/Pdt.G/2019/PA Bm, tanggal 16 Oktober 2019 ;-
2. Memerintahkan kepada panitera untuk mencatatkan pada kolom keterangan dalam buku register perkara, bahwa perkara tersebut gugur ;-
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1441 Hijrah, dengan susunan **Drs. H.Mukminin** Hakim Pengadilan Agama Bima, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima sebagai Ketua Majelis, **Drs. Imam Shofwan, M.Sy,**

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan **Uswatun Hasanah, SHI.** masing-masing sebagai Hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota dengan dibantu oleh **Dra. Nurhayati** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat .

Ketua majelis

Drs.H. Mukminin

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. Imam Shofwan, M.Sy

Panitera pengganti

Uswatun Hasanah, S.H.I

Dra. Nurhayati.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat ---	Rp. 600.000,-
4. Biaya PNBP -----	Rp 20.000,-
5. Biaya redaksi -----	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai -----	<u>Rp. 6.000,-</u>
JUMLAH -----	Rp 716.000,-
(tujuh ratus enam belasribu rupiah)	